

# KONSEP DASAR ILMU HUKUM

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Mengapa harus mengenal hukum? Pertanyaan ini dapat memiliki makna antara lain:

Pertama, kita sebagai manusia merupakan bagian dari masyarakat, dalam aktivitas sehari-hari, tidak akan pernah lepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam aktivitas kita sehari-hari, tanpa kita sadari telah terbentuk suatu fakta hukum atau gejala hukum dalam bentuk perbuatan hukum yang tentu saja akibat dari perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum, baik akibat hukum yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Justru karena ada akibat hukum inilah, agar akibat hukum tersebut tidak merugikan kita, maka kita harus mengenal hukum.

Kedua, setiap orang menurut hukum, dianggap telah mengetahui keberadaan dan keberlakuan suatu ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Artinya, kita sebagai subyek hukum tidak bisa membuat alasan bahwa perbuatan melawan hukum (di bidang perdata) atau tindak pidana yang kita lakukan tidak dapat dikenakan sanksi dengan alasan tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah diatur misalnya dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu untuk menjaga agar kita tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal kita harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan.

Ketiga, pada dasarnya, keberadaan suatu kaidah atau norma hukum di dalam suatu masyarakat dimaksudkan agar tercapai suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tersebut. Sehingga sudah sewajarnya dalam konteks pencapaian tujuan hukum tersebut harus didukung semua unsur pelaku yang terlibat di dalamnya. Kita pahami bersama bahwa efektif tidaknya keberlakuan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh tiga factor yaitu structure laws berupa aparat-aparat hukum yang berwajib, substance laws yaitu materi perundangan

yang tanggap terhadap perubahan yang cepat yang terjadi dalam masyarakat, dan culture laws yaitu tanggapan masyarakat terhadap produk-produk hukum itu sendiri. Berangkat dari realita tersebut di atas, maka sudah sewajarnya, bahkan seharusnya siapapun kita sebagai masyarakat awam harus mengenal hukum sehingga mampu memberikan peran aktif dalam pencapaian tujuan hukum di atas.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang diungkapkan diatas, maka dari itu hal yang paling pokok untuk bisa menjadi pembahasan selanjutnya adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan hukum?
2. Apa tujuan hukum tersebut?
3. Bagaimana klasifikasi dan pembagiannya?
4. Darimanakah sumber-sumbernya?
5. Apakah istilah-istilah dan produk hukum?
6. Apa itu norma hukum?
7. Dan apa itu Negara hukum?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk mengetahui betapa pentingnya hukum itu. Dan tentu saja harus dipahami secara mendalam dan holistik, bukan sekedar mengenal saja. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan berbagai fenomena hukum. Dengan adanya makalah ini, dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat dapat memahami dari mulai pengertian hukum, tujuan hukum, klasifikasi hukum, pembagian hukum, sumber-sumber hukum, istilah dan produk hukum, persoalan penegakkan hukum, norma dan Negara hukum.

## **1.4 Sistematika**

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Pembahasan

- 2.1 Pengertian
- 2.2 Tujuan Hukum
- 2.3 Klasifikasi Hukum dan Pembagian hukum menurut Isinya di Indonesia
- 2.4 Sumber-Sumber Hukum
- 2.5 Istilah-Istilah Hukum
- 2.6 Norma Hukum
- 2.7 Negara Hukum

BAB III Penutup

- 3.1 Simpulan

Daftar Pustaka

## **BAB II**

# KAJIAN TOERI

## 2.1 Pengertian

Untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu? Para sarjana hukum, satu dengan yang lainnya berlainan, bahkan hingga kini masih mencari-cari suatu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa, “tidaklah mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah hukum itu, adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Bahkan hal itu tidak terlepas dari apa yang telah diucapkan Immanuel Kant beberapa abad yang lalu bahwa, “tidak ada seorang sarjana hukum pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat”.

Namun demikian, walaupun sulit untuk memberikan definisi hukum, terdapat beberapa pakar hukum yang telah mencoba memberikan definisi hukum dan hal itu penting untuk dicermati.

Berikut ini adalah definisi-definisi dari berbagai sumber atau pakar hukum :

1. Prof. Dr. Sudikno

Hukum: sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. J.C.T Simorangkir, S.H.

Hukum: peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

3. Prof. DR. E. Utrecht, S.H.

Hukum: himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

4. Frans Magnis Suseno

Hukum: suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersama dengan norma lain sebagai norma umum kelakuan manusia.

5. Prof, Muchtar Kusumaatmadja

Hukum: seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.

6. R.Soeroso,SH

Hukum: himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

7. Abdulkadir Muhammad,SH

Hukum : segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

8. Drs.C.S.T.Kansil,SH

Hukum itu mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

9. J.C.T.Simorangkir,SH dan Woerjono Sastropranoto,SH

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

10. Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

11. Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

## 12. E.Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi unsur, ciri, dan sifat hukum adalah:

- 1) Hukum merupakan suatu kaidah, yaitu patokan perilaku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat,
- 2) Hukum terdiri dari perintah dan larangan,
- 3) Hukum itu bersifat mengatur dan memaksa,
- 4) Sanksi hukum tegas dan bersifat fisik,
- 5) Tujuan hukum untuk mencapai ketertiban, kepastian, dan keadilan.

## 2.2 Tujuan Hukum

Untuk menjawab apa yang menjadi tujuan hukum, perlu cermati beberapa teori berikut ini:

### 1. Teori Etis (Keadilan)

Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum bertugas hanya membuat keadilan, hukum mempunyai tugas suci yaitu, memberi kepada tiap-tiap orang yang ia berhak menerima. Teori etis ini juga mengajarkan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan, sehingga menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Terdapat beberapa jenis keadilan menurut teori etis ini, yaitu:

- a. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang didasarkan kepada kesenilaian antara prestasi dengan kontra prestasi, antara jasa dengan imbalan jasa dalam hubungan antara warga masyarakat,
- b. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada warga kecakapan dan jasanya,
- c. Keadilan Vindikatif, yaitu memerikan ganjaran dan atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan,
- d. Keadilan Protektif, yaitu memberikan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorangpun akan mendapat tindakan sewenag-wenang.

2. Teori Manfaat/Kegunaan (*Utility*)

Menurut teori ini tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah tau berguna, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Penganut teori utility diantaranya adalah Jeremy Bentham, John Austin dan J.S Mill.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, maka yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban dan keadilan. Van Apeldoorn, salah seorang penganut teori ini mengemukakan bahwa, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Penganut lain teori yaitu Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan hukum itu adalah ketertiban (*order*). Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya.

## **2.3 Klasifikasi Hukum dan Pembagian Hukum Menurut Isinya di Indonesia**

Pada dasarnya hukum itu sulit untuk dibagi atau diklasifikasikan karena antara bidang hukum yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dipisahkan dan hanya dapat dibedakan. Namun demikian, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, maka hukum dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran yaitu:

- 1) Menurut sumbernya :
  - a. Hukum undang-undang,
  - b. Hukum kebiasaan,
  - c. Hukum traktat,
  - d. Hukum yurisprudensi,
- 2) Menurut bentuknya:
  - a. Hukum tertulis, yang terdiri dari hukum tertulis yang dikodifikasi (dibukukan) dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi,
  - b. hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (hukum kebiasaan)
- 3) Menurut waktu berlakunya:
  - a. *Ius Constitutum*/Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku saat ini di tempat atau wilayah tertentu,
  - b. *Ius Costituendum* (hukum yang dicita-citakan), yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang.
  - c. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum berlaku saat ini dan hukum berlaku pada masa lalu.
- 4) Menurut sifatnya:

- a. Hukum yang memaksa (*dwingenrecht*) yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak.
  - b. Hukum yang mengatur (*regelendrecht*) yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- 5) Menurut cara mempertahankannya:
- a. Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dijatuhkan. Contoh : isi Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Hukum Formil (Hukum Acara), yaitu hukum yang menunjuk cara mempertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan yang terdapat atau yang diatur dalam hukum materiil. Contoh hukum formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; Hukum Acara Pidana.
- 6) Menurut isinya:
- a. Hukum Privat/hukum Sipil, yaitu hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang berhubungan dengan keluarga dan kekayaan warga dalam masyarakat. Mengatur pula hubungan hukum antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dan antara warga masyarakat dengan badan Negara, juga badan Negara itu seolah-olah sebagai masyarakat. Hukum Privat dalam arti luas terdiri dari Hukum Perdata dan Hukum Dagang, sedangkan Hukum Privat dalam arti sempit adalah Hukum Perdata.
  - b. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur tata Negara, yaitu mengatur cara badan-badan Negara melakukan tugasnya dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang diadakan antar Negara (pemerintah) dengan warga negaranya atau hubungan antara badan-badan Negara itu.
- 7) Menurut territorial atau daerah berlakunya:

- a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu Negara tertentu.
  - b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua Negara atau lebih (hukum perang)
  - c. Hukum asing, yaitu hukum suatu Negara asing yang berlaku di Negara lain atau daerah tertentu.
- 8) Menurut pribadi yang diaturnya:
- a. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu,
  - b. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga Negara,
  - c. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

- ***Pembagian Hukum Menurut Isinya:***

Hukum di Indonesia terbagi ke dalam dua lapangan hukum yaitu hukum Privat dan Hukum Publik. Perbedaan yang mendasar dari kedua bidang hukum ini adalah dalam kepentingan yang diaturnya. Hukum privat mengatur kepentingan pribadi sedangkan hukum public mengatur kepentingan umum.

Hukum Privat terdiri dari:

- 1) Hukum perdata
- 2) Hukum dagang

Hukum Publik terdiri dari:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara
- 3) Hukum Pidana
- 4) Hukum Acara
- 5) Hukum Pajak
- 6) Hukum Perburuan

## **2.4 Sumber-Sumber Hukum**

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum.

Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu Sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dari arti materiil.

#### 1. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum/kaidah-kaidah hukum, serta untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hukum positif.

Sumber hukum formil terdiri dari:

##### a. Sumber-sumber hukum langsung yang meliputi :

- 1) Undang-undang, yaitu setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh badan berwenang dan ditaati oleh setiap warga yang menjadi masyarakat itu
- 2) Kebiasaan dan adat
- 3) Traktat, yaitu perjanjian antar dua atau lebih Negara, dimana isinya mengikat Negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian tersebut berlaku prinsip *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian harus ditepati.

##### b. Sumber hukum tidak langsung yang meliputi:

- 1) Yurisprudensi adalah suatu putusan hakim yang tertinggi yang diakui oleh hakim-hakim di pengadilan lainnya mengenai kasus hampir sama.
- 2) Doktrin atau ilmu pengetahuan adalah anggapan seorang ahli hukum atau pendapat para sarjana hukum terkemuka sebagai sumber tambahan kemudian pendapatnya itu dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara.

#### 2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum dalam arti materiil ini lebih merupakan suatu usaha pendalaman teoritis tentang hukum karena jawabannya tergantung pada pendekatan yang kita gunakan apakah itu pendekatan sejarah, falsafah, sosiologi, ekonomi, agama, hukum itu sendiri, pragmatis atau kombinasi dari pendekatan-pendekatan tersebut. Dengan kata lain bahwa Persoalan hukum dalam arti materiil merupakan persoalan metayuridis, yaitu meliputi atau segi; sejarah atau histories, falsafah, sosiologi, ekonomi, agama dan hukum itu sendiri.

## **2.5 Istilah-Istilah Hukum**

### **A. Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban subjek hukum yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban subjek hukum yang lain. Misal Didi dan Dodo mengadakan perjanjian sewa rumah, maka hubungan hukum diatas mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang saling berhadap-hadapan yaitu :

Didi, 1) Berkewajiban menyerahkan rumah untuk ditempati dengan hak sewa oleh Dodo, 2) berhak meminta pembayaran harga sewa kepada Dodo. Sebaliknya Dodo :

- 1) berkewajiban membayar harga sewa rumah dan
- 2) berhak untuk menepati tersebut sesuai waktu yang diperjanjikan

Adanya suatu hubungan hukum diperlukan syarat-syarat berupa :

- 1) ada dasar hukumnya yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu
- 2) ada peristiwa hukum yaitu terjadi peristiwa hukumnya missal : jual-beli dan sebagainya.

### **B. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan perjanjian, maka segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut harus ditepati oleh kedua belah pihak.

Akibat hukum dapat berupa :

1. Lahir atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum, misal : seseorang ketika mencapai usia dewasa maka ia menjadi cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Lahir lenyapnya suatu hubungan hukum, misal : Didi mengadakan perjanjian jual beli dengan dodo maka terjadi hubungan hukum antara keduanya. Ketika setelah barang diterima dan harga lunas dibayar, maka lenyaplah hubungan hukum itu.
3. Sebagai Sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

### **C. Peristiwa Hukum**

Peristiwa hukum merupakan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa hukum berdasarkan sumbernya terbagi ke dalam :

- 1) Perbuatan subjek hukum, dan
  - 2) Peristiwa hukum bukan perbuatan subjek hukum
1. Perbuatan Subjek Hukum

Perbuatan subjek hukum yaitu setiap perbuatan manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terbagi ke dalam :

- a. Perbuatan Hukum yaitu suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan itu dimana unsur kehendak merupakan elemen utama dari perbuatan tersebut. Contoh perbuatan hukum misal

hibah/wasiat ( perbuatan hukum bersegi satu ), perjanjian jual beli ( perbuatan hukum bersegi dua ) dan sebagainya.

- b. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dimana unsur kehendak tidak menjadi elemen/unsur utama sebagai syarat agar akibatnya diatur oleh hukum.

Contoh :

- 1) Zaakwarneming ( Pasal 1354 KUHP perdata ) yaitu perbuatan mengurus kepentingan orang lain dengan tanpa diminta oleh orang itu untuk mengurus kepentingannya.
- 2) Onrechtmatige Daad ( Pasal 1365 KUHP perdata ), yaitu perbuatan yang melawan hukum.

## 2. Peristiwa Hukum Bukan Perbuatan Subjek Hukum

Yang termasuk kepada kategori ini adalah setiap peristiwa yang timbul bukan karena perbuatan tetapi kehendak yang didasarkan pada kemampuan subjek hukum, tetapi segala akibatnya yang timbul diatur oleh hukum, misal kelahiran, kematian dan lewat waktu atau kadaluarsa ( verjaring ).

### **D. Subjek Hukum dan Objek Hukum**

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang terjadi dari manusia (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum.

### **E. Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum**

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan sistematis. Tujuan adanya kodifikasi adalah, kepastian hukum, kesatuan huku dan penyerderhanaan hukum.

Unifikasi huku adalah berlakunya suatu kaidah dan peraturan hukum dalam satu wilayah tertentu.

### **F. Konstruksi Hukum**

Adalah pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh hakim dan fungsionaris hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada didalam system undang-undang. Konstruksi hukum merupakan salah satu alat untuk mengisi kekosongan hukum, disebabkan karena peraturan perundang-undangan sifatnya statis/tetap sedangkan masyarakat selalu berubah / dinamis, maka akan terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam masyarakat.

Alasan mengapa hakim melakukan konstruksi huku adalah selain hal yang dikemukakan di atas, juga berdasarkan pada asa *non liquet* bahwa seorang hakim harus memeriksa perkara yang diserahkan kepadanya dan harus memberi keputusan. Namun bagaimana jika ketentuannya tidak ada atau tidak jelas, makadalam keadaan inilah hakim melakukan konstruksi hukum.

## **2.6 Norma Hukum**

Norma hukum diciptakan berasal dari norma-norma sebelumnya, walaupun demikian norma hukum dapat menciptakan sendiri norma-norma. Norma hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, serta jangan sampai jatuh korban kejahatan. Isi norma hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia.

Norma hukum mengutamakan perbuatan lahir. Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Norma hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita. Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat menjatuhkan hukuman.

## **2.7 Negara Hukum**

Dalam penjelasan UUD 1945 bagian pertama tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “ Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus mendasarkan pada hukum nasional yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengertian Negara hukum:

a. Sudargo gautama

Dalam Negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Kekuasaan Negara tidak absolute atau tidak sewenang-wenang , segala tindakan Negara dibatasi oleh hukum.

b. Aprof. Dr. Djoko Soetono, S.H.

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum

c. Prof. Dr. Padmo Wahyono, S.H

Negara hukum yang ideal pada abad ke-20 adalah jika segala tindakan penguasa selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip Negara hukum seperti diungkapkan oleh Ismail Sunny, S.H adalah sebagai berikut.

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, social, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apa pun
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dalam Negara hukum, kekuasaan Negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar keadilan, sehingga terikat secara konstitusional pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu, dasar, cara, dan tindakan pemerintah, serta segala instansi dalam mencampuri hak kebebasan warga negaranya.

## **PENUTUP**

## **Simpulan**

Setelah mengenal hukum secara keseluruhan, maka kita paham seberapa pentingkah hukum dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai pengertian hukum, tujuan hukum, klasifikasi hukum, pembagian hukum, sumber-sumber hukum, istilah dan produk hukum, persoalan penegakkan hukum, norma dan Negara hukum.

Banyak sekali pakar ahli hukum yang mengartikan apa hukum itu, salah satunya adalah Prof. DR. E. Utrecht, S.H., beliau mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Hukum pun mempunyai tujuan dilihat dari berbagai teori, yaitu: Teori Etis (Keadilan), Teori Manfaat/Kegunaan (*Utility*), Teori Gabungan. Selain itu, hukum mempunyai klasifikasi dan pembagiannya, seperti, sumber hukum, bentuk hukum, waktu berlakunya hukum, sifat hukum, cara mempertahankannya, isi hukum, dan daerah berlakunya. Adapun, sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu seperti sumber hukum formil dan materiil.

Hukum juga memiliki berbagai istilah-istilah, yaitu, hubungan hukum, akibat hukum, peristiwa hukum, subyek hukum dan obyek hukum, kodifikasi hukum dan unifikasi hukum serta kontuksi hukum. Namun, kita juga perlu mengenal tentang norma hukum, yang mengutamakan perbuatan lahir. Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Norma hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita. Dan Negara hukum yang menurut Aprof. Dr. Djoko Soetono, S.H., Negara hukum menurut UUD 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Maka, pahamiilah berbagai aspek hukum begitu detail, agar kita dapat menghindari kerugian yang dibuat oleh semua lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Purnama, Ridwan. 2006. Aspek Hukum dalam Bisnis. Bandung: Pustaka pribadi(UPI)*

*Wahyudin, S.H.I. dkk. 2006. LKS Pelita Kewarganegaraan Semester 1 kelas X. Bogor: CV Arya Duta*

*Wijianto, S.Pd., SH. 2004. Kewarganegaraan. Jakarta: PT Piranti Darma Kalokatama.*

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=pengertian+hukum&meta=&aq=0&oq=pengertian+h> (23:23) 12 Februari 2009.

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-pasar-modal/pengertian-hukum-pasar-modal> 23.40 12 Februari 2009